



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Abdullah Alias Itte Bin Mannang, Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto, Lingkungan Batu-Batue, Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Mei 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, dibawah Nomor : W22-U19/28/HK.02/PH/V/2019, Tanggal 8 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada Alamsyah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH – SINJAI) terdaftar Dan terakreditasi Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia / Indonesian Advocates Assosiation (DPN - PERADI) di Jakarta, Berkantor / Beralamat di POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, Jalan Jenderal Sudirman No.2 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT

Lawan

1. Kartini Binti Mannang, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Udang, Lingkungan Tappe'e, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT I.
2. Almarhum Baba Pagenggong, di wakili oleh anak kandung / ahli warisnya, yaitu bernama : Sappe Bin Baba Pagenggong, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan Bongkong, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT II.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah Republik Indonesia,
Cq. Pemerintah Kabupaten Sinjai,
Cq. Camat Sinjai Utara, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Beralamat di Jalan Bulu Kunyi No. Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya di sebut sebagai : TURUT TERGUGAT I.
4. Pemerintah Republik Indonesia,
Cq. Pemerintah Kabupaten Sinjai,
Cq. Camat Sinjai Utara,
Cq. Lurah Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
Beralamat di Jalan Cumi-Cumi No. Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya di sebut sebagai : TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya. Sedangkan Tergugat I dan II hadir menghadap dipersidangan , Turut Tergugat I hadir menghadap kuasanya A. Armini,S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Burhanuddin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada saat acara Pembacaan Gugatan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatan, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.286.000, - (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Dharma Putra, SH da Andi Muh. Amin AR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Indo Baru, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum.

T.t.d

Andi Muh. Amin AR, SH.

Panitera Pengganti ;

T.t.d

Indo Baru, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 1.140.000,- |
| - Biaya PNBP Panggilan | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi putusan | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 1.286.000, - |

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)